

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 5 September 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 04 September 2024;

TELAH MEMANGGIL

Masykur bin Misken, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Gubernur Suryo gang 2-B/No. 44 RT. 7; RW. 1 Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang saat ini Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 460/168/437.101.21/2024 tanggal 24 Juli 2024 dari Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Siti Mahmudah binti Matnaki, sebagai Penggugat;
Lawan

Masykur bin Misken, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 5 September 2024
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



RELAAS PANGGILAN

Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1602/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal 04 Oktober 2024;

TELAH MEMANGGIL

Masykur bin Misken, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Gubernur Suryo Gang 2-B/No. 44 RT. 7; RW. 1 Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang saat ini Tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib Nomor : 460/168/437.101.21/2024 tanggal 24 Juli 2024 dari Kelurahan Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 09 Januari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Siti Mahmudah binti Matnaki, sebagai Penggugat;
Lawan

Masykur bin Misken, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari

Tanggal

Jam

: Senin
: 7 Oktober 2024
: 10 : 00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



Jurusita,

Hj.R.Khairani